



P E N E T A P A N

Nomor 118/Pdt.P/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Dalle bin Leppe, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha batu bata, pendidikan SD, bertempat tinggal di Laringgi Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 162/Pdt.P/2016/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Putri binti Dalle lahir pada tanggal 31 Desember 2003 (Umur 12 tahun, 8 bulan) di Tancung berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7672/Dis/d-kett/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng, bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Herman bin M. Nur.
2. Bahwa, karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur, sementara pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah terlanjur melamar dan diterima lamarannya dan anak Pemohon bernama Putri binti Dalle berstatus perawan dan laki-laki Herman bin M. Nur berstatus jejaka.

Hal 1 dr 12 Hal. Pen.No.162/P/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dilihat secara fisik calon mempelai perempuan tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah mengalami beberapa kali penstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia saling kenal (pacaran) dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Herman bin M. Nur, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Tegalaposi, Desa Abbanuange, Kecamatan Maniang Pajo, Kabupaten Wajo.
4. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor B-899/KUA.21.20.06/PW.01/08/2016 tertanggal 22 Agustus 2016, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan sudah terlanjur disiapkan dan apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan maka dikhawatirkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Dalle bin Leppe untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama dengan tunangannya bernama Herman bin M. Nur.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Hal 2 dr 12 Hal. Pen.No.162/P/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan. Oleh Majelis Hakim telah menjelaskan akibat atau resiko untuk mengawinkan anaknya karena usia anak Pemohon masih di bawah usia perkawinan, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk kepentingan hukum Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon di muka sidang bernama Putri binti Dalle , yang menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Pemohon bernama Putri binti Dalle ;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya bernama Herman bin M. Nur namun rencana perkawinannya tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng dengan alasan usianya masih belum mencapai batas usia perkawinan 16 tahun.
- Bahwa usianya sampai sekarang telah mencapai Umur 12 tahun, 8 bulan (lahir 31 Desember Tahun 2003);
- Bahwa ia sudah mengalami haid sejak 2015;
- Bahwa ia tidak sekolah lagi atau telah berhenti sekolah sejak tahun lalu atau 2015, hanya duduk kelas V SD;
- Bahwa ia menjalin cinta dengan calon suaminya sejak Februari 2015 sampai sekarang;
- Bahwa status calon suaminya adalah jejak.
- Bahwa rencana perkawinan tersebut dilakukan atas kehendaknya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.
- Bahwa dirinya siap menjadi istri yang baik dan bersedia mengurus rumah tangganya kelak karena ia sudah biasa bekerja.

Bahwa majelis hakim telah mendengar pula Calon Suami Pemohon bernama Herman bin M.Nur, yang menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon bernama Herman;
 - Bahwa ia akan menikah dengan calon istrinya bernama Putri binti Dalle.
- Namun rencana perkawinannya tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan

Hal 3 dr 12 Hal. Pen.No.162/P/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marioriawa, Kabupaten Soppeng atas alasan usia calon istrinya masih belum mencapai batas usia perkawinan yaitu 16 tahun, sedang calon istrinya baru 12 tahun lebih;

- Bahwa dirinya telah berusia 21 tahun (lahir 25 Februari 1985);
- Bahwa saya mengenal Putri binti Dalle sejak satu tahun lalu karena kami telah menjalin hubungan asmara dan sering bertemu di rumah keluarga;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah atau hubungan lainnya yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara dirinya dan calon istrinya.
- Bahwa status dirinya adalah jejaka ;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan akan dipertahankan untuk selamanya.
- Bahwa dirinya bekerja sebagai buruh harian, dan kadang-kadang bertani.
- Bahwa dirinya siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

A. Surat

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Nomor B-899/KUA.21.20.06/PW.01/08/2016 tanggal 22 Agustus 2016, bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Putri, Nomor 7672/Dis/d-kett/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan, catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P2.

B. Saksi

1. **La Dalle bin La tahan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saksi keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Putri dengan calon suaminya bernama Herman;

Hal 4 dr 12 Hal. Pen.No.162/P/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa karena usia anak pemohon masih belum mencapai batas usia perkawinan yaitu 16 tahun baru 12 (dua belas tahun 4 bulan);
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara sehingga Pemohon dan saksi khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena saksi sering melihat keluar sama-sama;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anaknya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya.
 - Bahwa anak Pemohon telah berhenti sekolah sejak satu tahun lalu, baru kelas V SD berhenti ;
 - Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari pihak mempelai laki-laki pada bulan Juli 2016 lalu dan rencana perkawinannya tanggal 19 September 2016;
 - Bahwa status calon suami Pemohon adalah perjaka.
 - Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah tukang becak namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
2. **Anto bin Dg. Manrapi**, di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi ipar Pemohon (sepupu istri Pemohon);
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Putri dengan calon suaminya bernama Herman (keponakan saksi);
 - Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa karena usia anak pemohon masih belum mencapai batas usia perkawinan yaitu 16 tahun baru 12 tahun 4 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara sejak satu tahun lalu sehingga Pemohon dan saksi khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena sering keluar sama-sama;

Hal 5 dr 12 Hal. Pen.No.162/P/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anaknya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya.
 - Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi sejak tahun lalu hanya duduk kelas V SD;
 - Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari pihak mempelai laki-laki pada bulan lalu dan rencana perkawinannya tanggal 19 september 2016;
 - Bahwa status calon suami Pemohon adalah perjaka.
 - Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah petani/pekebun;
- Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertindak atas nama anak Pemohon, yang belum mencapai usia dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa orang tua mewakili anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar persidangan bagi anaknya yang belum dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta kelahiran anak Pemohon bernama Putri, terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon yang masih belum dewasa. Oleh karena itu tindakan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut adalah **sah menurut hukum**.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama watansoppeng agar memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Putri binti Dalle untuk menikah dengan

Hal 6 dr 12 Hal. Pen.No.162/P/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama Herman bin M.Nur karena rencana perkawinnya ditolak oleh kepala KUA Kecamatan Marioriawa dengan alasan usia anak Pemohon masih belum memenuhi ketentuan usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, yaitu 16 tahun.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang bertanda P1 dan P2 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa penolakan KUA Kecamatan Marioriawa yang didukung dengan keterangan dua orang saksi Pemohon yang bersesuaian maka terbukti bahwa telah terjadi penolakan oleh KUA Kecamatan Marioriawa atas rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta kelahiran Putri binti Dalle, yang didukung dengan keterangan dua orang saksi Pemohon terbukti bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 2003. Dengan demikian sampai saat ini, usia anak Pemohon tersebut adalah 12 tahun 8 bulan. Sedang menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dengan demikian, terbukti bahwa usia anak Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan, yakni 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon di muka sidang bahwa dirinya telah beberapa kali mengalami haid karena ia mulai haid sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang bersesuaian serta keterangan anak Pemohon (Putri) dan calon suami anak Pemohon (Herman) di muka sidang, terbukti anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara sejak 2015 bahkan sering keluar sama-sama dan keduanya akan meneruskan ke jenjang perkawinan dan rencana pelaksanaan perkawinannya pada tanggal 17 September 2016;

Hal 7 dr 12 Hal. Pen.No.162/P/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon bahwa anak Pemohon sudah berhenti sekolah sejak tahun 2015 hanya sampai duduk di kelas V SD, berdasarkan keterangan saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa anak Pemohon sudah berhenti sekolah sejak tahun 2015 hanya sampai duduk di kelas V SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang didukung dengan pengakuan calon suami Pemohon (Herman) bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai serabutan, kadang bertani, buruh bangunan, dan terkadang tukang becak sehingga berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka telah ada persangkaan Hakim bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan meskipun hanya sifatnya serabutan sehingga dapat menjamin kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon terbukti pula bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penolakan perkawinan oleh KUA Kecamatan Marioriawa atas rencana perkawinan anak Pemohon Putri binti Dalle dengan calon suaminya bernama Herman bin M.Nur dengan alasan karena usia anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Undang-Undang yakni 16 tahun, sementara usia anak Pemohon sekarang baru berusia 12 tahun 8 bulan namun dari segi fisik dan psychis telah ada tanda-tanda kedewasaan apalagi anak Pemohon tersebut telah berani mengungkapkan di muka sidang mengenai kesiapannya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut .
2. Bahwa anak Pemohon tidak sekolah lagi atau telah berhenti sekolah sejak tahun 2015 hanya sampai duduk kelas V SD;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon (Herman bin M.Nur) cukup erat karena antara keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak tahun 2015 hingga sekarang dan sering jalan sama-

Hal 8 dr 12 Hal. Pen.No.162/P/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama berdua-duaan sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya baik larangan sementara maupun larangan selamanya.
5. Bahwa anak Pemohon sudah siap mental dan sudah siap menikah dengan Herman tanpa ada paksaan dari pihak lain dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari mempelai laki-laki dan telah ada rencana pelaksanaan perkawinan pada tanggal 17 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dimana anak Pemohon sudah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya (Herman) selama satu tahun lebih dan sering jalan bersama berdua-duaan, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berdasarkan pengamatannya di persidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya serta fisik terbukti telah menginjak dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi Herman bin M.Nur sebagai suami, apalagi anak Pemohon telah putus sekolah sehingga hal ini tidak bertentangan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak bahwa Pemerintah, Negara, keluarga, orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh Pendidikan karena anak Pemohon sudah tidak mau sekolah lagi oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon sudah dapat dinikahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka lebih baik jika anak Pemohon diizinkan untuk menikah meskipun usia anak Pemohon tersebut

Hal 9 dr 12 Hal. Pen.No.162/P/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi ketentuan Undang-Undang. Hal demikian menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai dalam keadaan darurat, di mana dalam keadaan darurat, segala yang dilarang menjadi boleh dilakukan, sesuai dengan kaidah hukum Islam:

الضرورات تبيح المحظورات

“Keadaan *darurat* dapat menyebabkan dibolehkannya segala yang dilarang”

Demikian juga memberikan dispensasi untuk menikah dalam usia yang belum mencapai ketentuan Undang-Undang dalam kasus ini adalah lebih baik dan berdampak positif dari pada menolaknya sebab jika permohonan tersebut ditolak maka akan menimbulkan madharat yang lebih besar, baik terhadap anak Pemohon, calon suami maupun terhadap keluarga masing-masing karena telah ada persiapan pernikahan pada tanggal 17 September 2016 dan mempelai laki-laki telah menyerahkan uang belanja Rp17.000.000,00 (tujuhbelas juta rupiah) kepada calon mempelai perempuan. Dalam keadaan demikian menolak kemungkinan timbulnya madharat, yaitu dengan cara menikahkan mereka harus diutamakan dari pada meraih kemaslahatan yakni tidak menikahkan atas alasan anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan kaidah hukum Islam:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon cukup alasan **untuk dikabulkan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 10 dr 12 Hal. Pen.No.162/P/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon Dalle bin Leppe untuk menikah/melaksanakan perkawinan anak perempuan Pemohon yang bernama, Putri binti Dalle dengan laki-laki yang bernama Herman bin M. Nur.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 21 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Johan, S.H., M.H.** dan **Drs. Kasang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

Drs. Kasang

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses/ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp125.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |

Hal 11 dr 12 Hal. Pen.No.162/P/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H

Hal 12 dr 12 Hal. Pen.No.162/P/2016/PA Wsp